



**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan
Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi
(*Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang*)**

(SKRIPSI)

MALIK IBRAHIM

1810611175

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon
Genggam Secara Tidak Resmi

(Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang)

MALIK IBRAHIM

1810611175

Naskah ini telah disetujui untuk diseminarkan pada Sidang Skripsii
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 7 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

NIP/NIDN. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

NIK. 217121294




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN


Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Malik Ibrahim
NPM : 1810611175
Program Studi : S1 Hukum
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi (Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang)**


Telah berhasil diseminarkan pada Sidang Skripsi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Heru Suyanto, S.H., M.H.


Ketua


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.


Anggota 1


Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

Anggota 2


Dr. H. Abdul Halim M. Ag.

Dekan


Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : tgl bln thn

BIODATA PENULIS



Nama : Malik Ibrahim
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ciledug Raya No 99, RT
07/RW 01, Cipulir, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
No. Telp : 082113842135
Email : malikibr32@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Tengku Faisal
Ibu : Threcia Libriani F

PENDIDIKAN FORMAL
SD : SDN 07 Pondok Labu (2006-2012);
SMP : SMPN 56 Jakarta (2012 -2015).
SMA : SMAN 32 Jakarta (2015-2018).

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UFO Veteran Jakarta
2. Bantu Guru Belajar lagi (BGBL)
3. Berkembang Bersama UMKM-Penyuluhan QRIS
4. Indonesia Scholarship Center (ISC)
5. PKKMB PATRIBERA
6. Student Exchange Program (*E-SEP*) 2020 & 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Malik Ibrahim

N.I.M. : 1810611175

Tanggal : 7 desember 2021

Tanda Tangan :



Persetujuan Publikasi Skripsi

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Malik Ibrahim
NIM/NPM : 1810611175
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi (Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang)**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 7 Desember 2021



Malik Ibrahim

1810611175

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi (*Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang*)”** sebagai syarat untuk menempuh ujian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Adapun penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terwujud atas dorongan serta bimbingan yang penulis peroleh dari dosen pembimbing, orang tua, pacar serta teman-teman penulis. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Civitas Akademik Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta selaku tempat dimana penulis berkesempatan untuk menimba ilmu terutama dibidang Hukum
2. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membantu memberikan saran dan arahan serta mendampingi penyelesaian proposal tugas akhir ini.
3. Orang tua penulis yang telah memberikan banyak dorongan kepada penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.
4. Sulatul fardah, Muhammad Shafwan Afif dan Krisencia Indah Permata Celina Rere selaku partner yang memotivasi selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
5. Serta abang-abang SF dan teman-teman dekat penulis yang ikut mendukung penyelesaian laporan tugas akhir ini

Jakarta, 12 Desember 2021

Malik Ibrahim

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi

(Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang)

Abstrak

Barang impor yang dikirim ke suatu negara belum tentu memiliki izin atau resmi untuk diperjualbelikan di dalam negara tersebut. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana implikasi atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen dan bagaimana penegakkan hukum dan perbedaannya terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen di negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan produk hukum yang berbeda dari setiap negara beserta penegakkannya. Di Indonesia, dampak pemalsuan ini dapat merugikan pendapatan pajak negara serta ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, diatur hukum dari Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberi sanksi tahanan paling lama 2 tahun dengan denda sebanyak Rp 500.000.000,00. Malaysia juga terkena dampak pasar gelap ini yaitu penurunan defisit negara akibat tidak tersalurkannya pajak barang. Penegakan hukum di Malaysia mengacu pada aturan pemalsuan berdasarkan CopyRight Act 1987 dengan sanksi penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda sejumlah uang. Selain itu, di Jepang sendiri memiliki Hukum Perlindungan Konsumen tahun 2000 serta penegakkan hukumnya bagi orang yang membawa barang palsu dan pemalsuan berdasarkan pada artikel 167 dengan denda penjara tidak lebih dari 3 tahun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Jepang punya cara tersendiri untuk menegakkan hukum terhadap penjualan telepon genggam tidak resmi namun dampaknya bisa sama.

Kata kunci: Impor, Telepon Genggam, Indonesia

Abstract

Imported goods sent to a country do not necessarily have a permit or official to be traded in that country. In this study, the question that will be answered is what are the implications for the import of unofficial cellular phones by business actors who are sold to consumers and how law enforcement and the difference between unofficial cellular phones by business actors are sold to consumers in Indonesia, Malaysia, and Japan. This research method uses normative juridical type. The results of the study show different legal products from each country and their enforcement. In Indonesia, the impact of this forgery can be detrimental to state tax revenues as well as economic instability. Thus, it is regulated by law from Article 45 and Article 46 of the Consumer Protection Law to sanction a prisoner of a maximum of 2 years with a fine of Rp. 500,000,000.00. Malaysia is also affected by this black market, namely the decline in the state deficit due to the non-disbursement of goods taxes. Law enforcement in Malaysia refers to the counterfeiting rules based on the CopyRight Act 1987 with a prison sentence of not more than 5 years and a fine of money. In addition, in Japan itself has the Consumer Protection Law of 2000 and its enforcement for people who carry counterfeit and counterfeit goods based on article 167 with a prison fine of not more than 3 years. The conclusion that can be drawn is that each country, such as Indonesia, Malaysia, and Japan, has its own way of enforcing the law against the sale of unauthorized cell phones, but the impact can be the same.

Keywords: Import, mobile phone, Indonesia